

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia Terkait Litigasi Komersial
Lintas Negara yang Berjalan Bersamaan (*Overlapping Jurisdiction*)**

OLEH

**Nama Penyusun: Aurelia Livya
NPM: 2017200070**

PEMBIMBING

John Anthony Manogari Tobing, SH., LL.M., MCI Arb.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

John Anthony Manogari Tobing, SH., LL.M., MCIArb.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Aurelia Livya

NPM : 2017200070

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia Terkait Litigasi Komersial Lintas Negara yang Berjalan Bersamaan (*Overlapping Jurisdiction*)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Tangerang Selatan, 10 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

Aurelia Livya

2017200070

Abstrak

Sebagai salah satu negara yang membuka diri terhadap aktivitas perdagangan lintas batas negara, Indonesia rawan terhadap timbulnya sengketa komersial transnasional yang berada di bawah yurisdiksi lebih dari satu negara atau forum (*overlapping jurisdiction*). *Overlapping jurisdiction* terhadap suatu kasus yang sama berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti dikeluarkannya putusan yang bertentangan dan permasalahan dalam eksekusi putusan. Oleh karena rawannya terjadi permasalahan yang timbul dari *overlapping jurisdiction*, maka penelitian ini bertujuan untuk memetakan asas-asas hukum apa saja yang berlaku terhadap kasus-kasus transnasional dalam hukum Indonesia untuk mengatasi permasalahan *overlapping jurisdiction* yang melibatkan pengadilan asing.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulisan hukum ini mengkaji dasar-dasar penetapan yurisdiksi dan asas-asas hukum acara perdata internasional dalam hukum internasional dan hukum Indonesia. Dari hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, ditemukan bahwa, walaupun Indonesia berlatar belakang tradisi hukum *civil law*, asas hukum Indonesia yang digunakan dalam menangani *overlapping jurisdiction* adalah asas *forum non conveniens*, yang mengacu pada tautan-tautan tertentu yang menentukan pengadilan mana yang memiliki hubungan yang paling substansial dengan suatu kasus. Ditemukan juga bahwa hukum Indonesia tidak mengakui putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan asing. Pembahasan dalam penulisan ini juga mengkaji pendapat penulis mengenai kondisi hukum Indonesia yang masih perlu diperbaiki dan dilengkapi untuk mengakomodasi kebutuhan dalam bidang penyelesaian sengketa lintas negara serta arah yang dapat diambil dalam rangka melengkapi kekurangan-kekurangan dalam hukum Indonesia.

Kata Kunci: *Overlapping Jurisdiction*, Hukum Acara Perdata Internasional, Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan segala berkat-Nya sehingga skripsi dengan judul “**Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia Terkait Litigasi Komersial Lintas Negara yang Berjalan Bersamaan (*Overlapping Jurisdiction*)**” dapat terselesaikan. Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi penyelesaian Program Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna untuk memperkaya wawasan hukum dalam bidang hukum acara perdata internasional.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Mama dan Papa atas dukungan dan bimbingannya yang tiada habis terhadap penulis. *Thank you for always trusting in my decisions and abilities.*
2. Christabel Dior dan Diandra Xandriartha, *supporter* paling setia penulis yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis. *Thank you for always pushing me to be a better person and being there at my lowest.*
3. Bapak John Anthony Manogari Tobing, SH., LL.M., MCIArb., selaku dosen pembimbing penulis dan kontributor terbesar dalam kesuksesan penyelesaian skripsi penulis, atas ide untuk menulis mengenai topik ini serta bimbingan dan kesabarannya selama proses penulisan skripsi yang dipenuhi tantangan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan dukungan yang penulis dapatkan selama masa kuliah.
4. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono S.H., LL.M., selaku dosen penguji pada seminar proposal dan sidang skripsi, atas masukan-masukannya yang sangat berharga dalam memperkaya wawasan penulis dan melengkapi substansi skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., selaku dosen penguji pada seminar proposal dan sidang skripsi, atas masukan dan materi-materi yang diberikan kepada penulis yang membantu menyempurnakan penulisan substansi skripsi ini sejak dalam tahap proposal.

6. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. yang selalu memberi motivasi, dukungan, dan nasihat yang berharga kepada penulis selama masa kuliah.
7. PILS UNPAR, *my favourite dysfunctional family*, atas pengalaman-pengalaman tak terlupakan yang tidak mungkin penulis dapatkan di tempat lain. Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih pada senior-senior dan junior PILS yang telah memberikan sebuah komunitas dan pelajaran-pelajaran berharga agar penulis dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik. Penulis sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah PILS UNPAR.
8. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebut satu per satu yang selalu menemani hari-hari penulis dan mendukung penulis dalam melewati berbagai tantangan dalam hidup penulis. Penulis terutama ingin mengucapkan terima kasih pada Audrey Bako, Yasodhara Putri Tanda, Monique Alya Sutanto, Evelyn Tanissa, Elisabeth Tania, Jason Sumarauw, Sherly, dan Christopher Cusan, penulis sangat bersyukur telah dipertemukan dengan orang-orang sebaik ini dalam kehidupan penulis.
9. Clemens Danang, Theo Prawiradirdja, dan Vincent Jiadi, *my forever teammates*, teman seperjuangan sejak awal perjalanan penulis di FH UNPAR, *without whom my university life would be significantly more boring*.
10. Leslie Stetz, pencipta *Tabby Cat Chrome Extension*, atas ciptaannya yang memotivasi penulis untuk membuka *browser* internet dan melakukan penelitian.
11. Aurelia Livya, *my biggest critic and oldest collaborator. Thank you for not giving up*.

Skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

Tangerang Selatan, 10 Februari 2022

Aurelia Livya (NPM: 2017200070)

Daftar Isi

Abstrak.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Bab I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
2.1. Pengantar.....	9
2.2. Pengertian Yurisdiksi.....	10
2.2.1. Yurisdiksi Secara Umum	10
2.2.2. Yurisdiksi dalam Konteks Hukum Perdata Internasional.....	17
2.3. Yurisdiksi Pengadilan Indonesia	19
2.3.1. Yurisdiksi Pengadilan Indonesia Secara Umum	20
2.3.2. Yurisdiksi Pengadilan Indonesia Atas Sengketa Komersial Lintas Negara	25
2.4. Kesimpulan	28
BAB III	31
3.1. Pengantar.....	31
3.2. <i>Res Judicata</i> dan <i>Ne Bis In Idem</i>	31
3.3. <i>Lis Pendens</i>	38
3.4. <i>Forum non Conveniens</i>	44
3.5. <i>Anti-Suit Injunction</i> dan <i>Anti-anti-suit injunction</i>	47
3.6. <i>Comity</i> dan <i>Reciprocity</i>	51

3.7. Kesimpulan	54
BAB IV	57
4.1. Pengantar.....	57
4.2. Kondisi Hukum Indonesia	57
3.2.1. Peraturan Perundang-undangan.....	57
3.2.2. Doktrin dan Yurisprudensi.....	61
3.2.3. Kesimpulan	66
4.3. Tantangan yang Dihadapi Hukum Indonesia dalam Bidang <i>Overlapping Jurisdiction</i>	68
4.4. Kesimpulan	72
BAB V	78
Daftar Pustaka	84
Peraturan Perundang-Undangn Indonesia	84
Putusan Pengadilan Indonesia	85
Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Asing	85
Putusan Pengadilan Internasional dan Pengadilan Asing.....	86
Buku	89
Artikel Jurnal	90
Laman Internet	92

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di dunia yang senantiasa berkembang ke arah globalisasi, hampir semua sektor kehidupan melibatkan negara asing, terutama dalam sektor komersial. Indonesia juga turut serta membuka diri terhadap aktivitas perdagangan lintas batas negara. Terutama di beberapa tahun belakangan ini, Indonesia sedang gencar-gencarnya mengembangkan perekonomiannya melalui sektor komersial dan industri.¹ Walaupun membawa banyak keuntungan ekonomis, hal ini dapat menyebabkan timbulnya sengketa komersial yang melibatkan unsur-unsur asing (*foreign elements*). Oleh karena sifat sengketa-sengketa ini yang tidak murni merupakan sengketa domestik, maka membuka kemungkinan sengketa tersebut berada di bawah yurisdiksi lebih dari satu negara atau forum.

Masalah hukum yang tidak sepenuhnya bersifat intern-domestik dan mengandung unsur-unsur asing yang melampaui batas teritorial negara menjadi fokus dari bidang hukum perdata internasional.² Hukum perdata internasional – dalam literatur sering juga disebut *private international law* atau *conflict of laws* – adalah cabang hukum nasional yang meliputi keseluruhan peraturan dan keputusan hukum mengenai cara menentukan hukum mana yang berlaku bagi kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu negara atau sistem hukum.³ Terlepas dari penggunaan istilah “internasional,” hukum perdata internasional bukan merupakan bagian dari hukum internasional publik, melainkan bagian dari hukum nasional suatu negara yang mengatur peristiwa hukum yang mengandung unsur-unsur asing

¹ Yudistira Perdana Imandiar, "Upaya Telkomsel Buka Keran Investasi Digital RI di Pasar Global", 7 Desember 2021, diakses dari <<https://inet.detik.com/business/d-5844656/upaya-telkomsel-buka-keran-investasi-digital-ri-di-pasar-global>>; CNN Indonesia, "Wamendag: Kerja Sama dengan Swiss Bukti Sawit RI Diterima di Eropa", 8 Desember 2021, diakses dari <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211207122257-92-730880/wamendag-kerja-sama-dengan-swiss-bukti-sawit-ri-diterima-di-eropa>>; Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Peningkatan Kerja Sama Indonesia - Jepang sebagai Mitra Strategis Terus Berlanjut", 10 Agustus 2021, diakses dari <<https://www.kominfo.go.id/content/detail/36295/peningkatan-kerja-sama-indonesia-jepang-sebagai-mitra-strategis-terus-berlanjut/0/berita>>.

² Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Edisi Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 3.

³ Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977, hlm. 21.

dan bertujuan untuk mencari hukum internal mana yang harus digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum tersebut.⁴

Salah satu permasalahan pokok dari hukum perdata internasional adalah menentukan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara.⁵ Dalam hal ini berkembanglah asas-asas hukum acara perdata internasional yang bermaksud untuk menjawab permasalahan tersebut. Peraturan-peraturan hukum perdata internasional yang membatasi yurisdiksi hukum suatu pengadilan dirancang untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dari *overlapping jurisdiction* yang melibatkan lebih dari satu forum dari negara yang berbeda-beda. Secara garis besar, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:⁶

1) Putusan yang bertentangan

Dalam pelaksanaan litigasi yang berjalan bersamaan dalam lebih dari satu forum, peluang terjadinya putusan yang bertentangan sangat besar. Hal ini dikarenakan forum yang berbeda-beda dapat memberlakukan hukum yang berbeda untuk kasus yang sama. Bahkan apabila hukum yang diberlakukan sama, belum tentu penerapannya sama mengingat latar belakang tradisi hukum, pengertian hukum, dan spesialisasi tiap forum akan berbeda.

2) Pelaksanaan putusan

Permasalahan ini hadir dalam sengketa-sengketa di mana obyek sengketa atau aset yang dipermasalahkan tidak berada dalam yurisdiksi yang sama dengan forum yang mengeluarkan putusan. Apabila obyek sengketa berada di luar wilayah yurisdiksi forum, maka terdapat kemungkinan forum tempat aset berada akan menolak melaksanakan putusan dari forum awal.

3) Menyinggung negara asing

Untuk beberapa sengketa tertentu, misalnya sengketa yang menyangkut perusahaan nasional atau kebijakan suatu negara, pengadilan dari negara tersebut dapat merasa “memiliki” sengketa tersebut. Apabila suatu forum asing juga

⁴ Bayu Seto Hardjowahono, supra no. 2, hlm. 4.

⁵ Ibid, hlm. 20.

⁶ Trevor C. Hartley, *International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials on Private International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, hlm. 13-15.

mengadili sengketa yang sama, maka hal tersebut dapat terlihat seperti kurang dihargainya martabat dan kedaulatan pengadilan dari negara awal.

4) Menjamin keadilan untuk pihak tergugat

Secara umum, pihak penggugat adalah pihak yang memilih pengadilan tempat sengketa. Maka, sangat mungkin bagi pihak tergugat untuk mengajukan keberatan mengenai pilihan pengadilan apabila dipandang bahwa pilihan tersebut merugikan pihaknya, misalnya dalam konteks biaya dan kemudahan, apalagi bila sengketa tersebut dapat dilitigasi di forum yang lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Salah satu kasus ternama yang dapat mengilustrasikan permasalahan yang timbul dari *overlapping jurisdiction* adalah kasus *CME/Lauder*.⁷ Kasus tersebut menyangkut sebuah sengketa investor-negara yang diperiksa dan diadili oleh dua tribunal yang berbeda (arbitrase London dan Stockholm) secara bersamaan. Kedua tribunal tersebut kemudian mengeluarkan putusan yang saling bertentangan. Dikeluarkannya putusan yang bertentangan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa; pasalnya arbitrase London menolak gugatan penggugat, sementara arbitrase di Stockholm mengabulkan gugatan penggugat serta memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Dalam kasus seperti ini, kedua putusan yang dikeluarkan sama-sama valid, maka akan terjadi ketidakpastian mengenai bagaimana melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan tersebut. Di lain pihak, apabila kedua putusan sama-sama menyatakan tergugat bersalah, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi tergugat yang dihukum dua kali atas sengketa yang sama.

Untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut, maka dikembangkanlah asas-asas dan doktrin hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbenturan antara lebih dari satu yurisdiksi hukum yang berbeda. Sangat lazim untuk menemukan kesamaan antara asas-asas hukum perdata internasional satu negara dengan negara lain.⁸ Asas-asas tersebut, antara lain:

1) *Res judicata* dan *ne bis in idem*

⁷ *CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic* dan *Ronald S. Lauder v. The Czech Republic* akan dibahas lebih lanjut dalam Bab III.

⁸ Bayu Seto Hardjowahono, supra no. 2, hlm. 6.

Asas *res judicata*, sering juga disebut *res judicata pro veritate habetur*, adalah asas yang memberikan anggapan bahwa putusan hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁹ Asas ini berhubungan erat dengan asas *ne bis in idem* yang melarang pengajuan perkara ke hadapan pengadilan apabila perkara tersebut sebelumnya sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰

2) *Lis pendens*

Lis pendens, dikenal juga sebagai *lis alibi pendens* atau *litispence* adalah asas hukum yang melarang pengadilan untuk mengadili suatu perkara di mana pada saat bersamaan perkara tersebut sedang diadili dalam pengadilan atau forum lain. Asas ini sangat sering digunakan oleh pengadilan dari negara-negara berlatar belakang tradisi hukum *civil law*.

3) *Forum non conveniens*

Asas *forum non conveniens* bertujuan untuk mencari pengadilan mana yang paling cocok dan tepat untuk mengadili suatu perkara, tanpa memedulikan apakah perkara tersebut sedang diproses di forum lain.¹¹ Asas ini pada umumnya digunakan oleh negara-negara bertradisi hukum *common law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat.¹²

4) *Anti-suit injunctions*

Anti-suit injunctions adalah suatu perintah yang diberikan oleh pengadilan *common law* kepada pihak dalam suatu perkara untuk menghentikan proses hukum di pengadilan asing terhadap perkara yang sama dengan ancaman ia akan dianggap menghina pengadilan (*held in contempt of court*) apabila tidak mematuhi perintah tersebut.¹³

5) *Comity*

Doktrin *comity* berkembang di Belanda sebagai respon dari prinsip kedaulatan negara dan ketatnya asas teritorial.¹⁴ Pada dasarnya, doktrin ini memberikan pilihan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 7 dan 9.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 439-440.

¹¹ Trevor C. Hartley, *supra* no. 6, hlm. 205.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 206-207.

¹⁴ Thomas Schultz & Niccolò Ridi, *Comity and International Courts and Tribunals*, 50 *Cornell Int'l L.J.*, 2017, hlm. 582.

bagi pengadilan-pengadilan untuk memberlakukan hukum negara asing terhadap perkara hukum privat sepanjang hal tersebut tidak merugikan hak dan kedaulatan negara yang bersangkutan.¹⁵ Ruang lingkup *comity* juga mencakup pengakuan dan pelaksanaan putusan asing.

Berdasarkan hukum Indonesia sendiri, sangat sulit untuk menentukan asas dan doktrin yang berlaku, berhubung hukum acara perdata Indonesia masih tersebar dalam instrumen-instrumen yang berbeda. Terutama dalam menghadapi litigasi komersial lintas negara yang menyangkut forum asing, hukum Indonesia sangat membingungkan untuk diterapkan oleh hakim-hakim Indonesia. Walaupun Indonesia merupakan negara yang cukup aktif dalam perdagangan internasional, namun Indonesia tidak memiliki pengaturan hukum perdata internasional yang secara khusus menangani sengketa transnasional atau permasalahan *overlapping jurisdiction* yang melibatkan forum asing. Hukum acara perdata Indonesia juga tidak secara tegas mengatur asas-asas apa saja yang mengikat pengadilan Indonesia dalam hal menangani *overlapping jurisdiction* dengan pengadilan asing. Padahal, pengadilan Indonesia cukup sering berbenturan yurisdiksi dengan forum lain.

Salah satu kasus ternama di mana pengadilan Indonesia berbenturan dengan forum asing adalah dalam kasus *Astro Nusantara BV v. PT Ayunda Primamitra*,¹⁶ di mana pengadilan Indonesia menolak untuk mengeksekusi *anti-suit injunction* yang dikeluarkan oleh arbitrase SIAC. Diketahui bahwa dalam kasus ini, Astro Nusantara BV, sebagai pemohon, mengajukan permohonan eksekusi *anti-suit injunction* tersebut untuk mencegah PT Ayunda Primamitra dari melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu proses penyelesaian sengketa di hadapan arbitrase SIAC. Diketahui juga bahwa *anti-suit injunction* tersebut adalah putusan sela yang berkekuatan hukum tetap dan seharusnya dipatuhi oleh para pihak yang telah menundukkan diri pada yurisdiksi arbitrase SIAC.

Kasus lain yang dapat mengilustrasikan permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam bidang *overlapping jurisdiction* adalah dalam kasus *E.D. and F. Mann*

¹⁵ Thomas Schultz & Niccolò Ridi, supra no. 14, hlm. 582-583.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 K/Pdt. Sus/2010 akan dibahas lebih lanjut dalam Bab IV.

(Sugar) Ltd. v. Yani Harjanto.¹⁷ Dalam kasus tersebut, pengadilan Indonesia lagi-lagi menolak untuk mengeksekusi putusan arbitrase asing. Hal tersebut mengakibatkan kemenangan pihak penggugat dalam arbitrase hanya merupakan kemenangan di atas kertas. Padahal berdasarkan *the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Tribunal* dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase asing dapat dieksekusi oleh pengadilan Indonesia. Namun dalam praktik, hal tersebut masih sulit untuk didapatkan. Kondisi seperti ini menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak dalam sengketa yang sudah melewati proses penyelesaian sengketa di forum lain. Oleh karena rawannya terjadi permasalahan yang timbul dari *overlapping jurisdiction*, maka penting untuk memetakan asas-asas apa yang berlaku terhadap kasus-kasus transnasional dalam hukum Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan:

1. Apa saja asas-asas atau pranata-pranata hukum yang diakui dalam hukum Indonesia untuk menyelesaikan masalah litigasi komersial, baik untuk kasus domestik maupun lintas negara, yang berjalan bersamaan (*overlapping jurisdiction*)?
2. Apakah hukum Indonesia sudah cukup mengakomodasi keperluan menyelesaikan masalah litigasi komersial lintas negara yang berjalan bersamaan (*overlapping jurisdiction*); dan apabila belum, bagaimana hukum Indonesia harus dikembangkan untuk dapat menyelesaikan masalah litigasi komersial lintas negara yang berjalan bersamaan (*overlapping jurisdiction*)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

Tulisan ini dimaksudkan untuk: (i) memetakan asas-asas hukum apa saja yang diakui dan berlaku dalam hukum Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan *overlapping jurisdiction* lintas negara; (ii) menganalisis cukup atau tidaknya hukum Indonesia yang berlaku saat ini dalam menangani *overlapping jurisdiction*; (iii) mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dari penerapan

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1203/Pdt/1990 akan dibahas lebih lanjut dalam Bab IV.

hukum Indonesia saat ini; dan (iv) memberikan saran mengenai arah yang dapat diambil untuk mengembangkan hukum Indonesia apabila dinilai terdapat kekurangan atau belum cukup mengakomodasi kebutuhan menyelesaikan permasalahan *overlapping jurisdiction*. Hal ini menurut penulis penting untuk diteliti, mengingat besarnya kebutuhan Indonesia atas pengaturan mengenai *overlapping jurisdiction* dan bahwa, seiring perkembangan zaman, hubungan antar negara dan sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan tersebut akan semakin banyak dan kompleks.

1.4 Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan kajian mengenai asas-asas hukum acara perdata internasional. Oleh karena itu, metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.¹⁸ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, maupun doktrin.¹⁹ Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji asas-asas hukum acara perdata internasional, yang berlaku dalam konteks nasional maupun internasional, melalui pengkajian peraturan perundang-undangan negara-negara, perjanjian internasional atau regional, yurisprudensi domestik maupun internasional, serta doktrin yang terkandung dalam literatur dan pendapat ahli-ahli hukum mengenai topik ini. Penggunaan sumber-sumber internasional juga akan digunakan sebagai tolok ukur perbandingan penerapan asas-asas hukum nasional Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penjabaran hasil penulisan dan argumen-argumen dalam penulisan hukum ini akan terbagi menjadi 5 bagian, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14; Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universitu Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

Bab ini merupakan pengantar yang memaparkan latar belakang dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, dan metode yang digunakan dalam penulisan.

BAB II YURISDIKSI PENGADILAN INDONESIA ATAS SENGKETA KOMERSIAL LINTAS NEGARA

Bab ini berisi penjabaran mengenai dasar-dasar penerapan yurisdiksi pengadilan secara umum dan dalam konteks hukum perdata internasional. Bab ini juga memaparkan dasar-dasar hukum penerapan yurisdiksi pengadilan Indonesia atas sengketa-sengketa komersial, baik domestik maupun lintas negara.

BAB III ASAS-ASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL UNTUK MENANGANI *OVERLAPPING JURISDICTION*

Bab ini menjelaskan asas-asas hukum perdata internasional dan instrumen yuridis yang digunakan negara-negara dalam menangani *overlapping jurisdiction* atas sengketa komersial yang melibatkan pengadilan lain.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA INTERNASIONAL UNTUK MENANGANI *OVERLAPPING JURISDICTION* LINTAS NEGARA DALAM HUKUM INDONESIA

Bab ini akan memaparkan analisis hukum Indonesia mengenai asas-asas hukum perdata internasional apa saja yang berlaku untuk menangani *overlapping jurisdiction* lintas negara, bagaimana penerapannya oleh pengadilan Indonesia, dan permasalahan-permasalahan maupun tantangan apa yang dihadapi oleh hukum Indonesia dalam menghadapi *overlapping jurisdiction* lintas negara.

BAB V KESIMPULAN UMUM DAN PENUTUP

Bab terakhir ini akan menutup penulisan hukum ini dengan menyimpulkan hasil penulisan dan analisis dari bab-bab sebelumnya, beserta saran mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penulisan.

